

**ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PEDOFILIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD RIDHO AKBAR
NPM.18810600

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

MUHAMMAD RIDHO AKBAR. NPM.18810600. 2022.ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I M. Yusran bin Darham, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Pedofilia, UU No 35 tahun 2014*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pedofilia berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tindak pidana pedofilia terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 UU No 35 Tahun 2014 yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan pedofilia, Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan pedofilia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : 1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan ; 2. Rehabilitasi sosial; 3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan. Berdasarkan rumusan pasal 290 KUHP bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana paedofilia adalah: 1) barangsiapa, 2) dengan kekerasan, atau 3) dengan ancaman kekerasan, 4) memaksa, 5) seseorang wanita yang belum masanya kawin, 6) adanya pencabulan. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, ancaman pidana pelaku kejahatan pedofilia penjara diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Namun, perubahan sanksi pidana tersebut masih dianggap oleh banyak pihak kurang efektif dan belum memberikan efek jera pada pelaku kejahatan pedofilia pada anak. Dikarenakan telah meningkatnya jumlah kasus kejahatan pedofilia pada anak di Indonesia, pemerintah menggagas sebuah sanksi pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan pedofilia pada anak yang bertujuan memberikan efek jera yaitu berupa kebiri secara kimiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak*. Laksbang Grafika: Yogyakarta
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan terhadap anak, Nuansa cendikia*: Bandung
- Achjani Zulfa Eva & Indriyanto seno adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung: Bandung
- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti: Jakarta
- Bakhri, Syaiful. ed. 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.

- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Bassar, Sudradjat. 1984. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Hanum, 2002, "4 Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak"" Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma- Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 1982. *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)

- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor–faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarsono, 1990. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soetopo, H.B, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
 -----, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
 -----, 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
 -----, 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur